



Nomor : 0069/BRIK-VLK/I/2020
Lampiran : -
Perihal : Pencabutan Sertifikat Legalitas Kayu

Kepada Yth.

Direktur PT Antex Indonesia Manufacturing
Jl. Raya Serang Km. 27, Kp. Pos, Desa Sentul,
Kec. Balaraja, Kab. Tangerang, Prov. Banten

Menunjuk surat PT Antex Indonesia Manufacturing tanggal 6 Januari 2020, dengan ini kami sampaikan sebagai berikut:

1. PT Antex Indonesia Manufacturing memiliki Sertifikat Legalitas Kayu No. BRIK-VLK-0166, dengan masa berlaku dari tanggal 6 Desember 2016 s.d. tanggal 5 Desember 2022.
2. Surat PT Antex Indonesia Manufacturing tersebut di atas menyatakan bahwa perusahaan sudah tidak beroperasi (tutup).
3. Sehubungan dengan hal di atas, maka dengan ini kami nyatakan bahwa **S-LK No. BRIK-VLK-0166 atas nama PT Antex Indonesia Manufacturing dicabut** terhitung tanggal 10 Januari 2020.
4. Berdasarkan catatan bagian keuangan PT Antex Indonesia Manufacturing masih menunggak pembayaran biaya penerbitan Dokumen V-Legal bulan Desember 2019 sebesar Rp 220.000.- (termasuk PPN). Mohon dapat segera diselesaikan.
5. Kami minta agar PT Antex Indonesia Manufacturing mengembalikan dokumen asli S-LK No. BRIK-VLK-0166 dan Perjanjian Sub Lisensi Penggunaan Tanda V-Legal pada kesempatan pertama.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, 10 Januari 2020

PT BRIK Quality Services

Soewarni
Direktur Utama